

## ASPEK HUKUM TRANSAKSI TERAPEUTIK ANTARA TENAGA MEDIS DENGAN PASIEN<sup>1</sup>

Christiana Jullia Makasenggehe<sup>2</sup>

[christianamakasenggehe@gmail.com](mailto:christianamakasenggehe@gmail.com)

Theodorus H. W. Lumunon<sup>3</sup>

[theodoruslumunon@unsrat.ac.id](mailto:theodoruslumunon@unsrat.ac.id)

Cobi E. M. Mamahit<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mengetahui bentuk perjanjian terapeutik antara tenaga medis dan pasien dan untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan perjanjian terapeutik dalam Undang-Undang Kesehatan. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Perjanjian terapeutik pada dasarnya merupakan ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara dokter dan pasien. Perjanjian terapeutik berbeda dengan perjanjian yang dilakukan masyarakat umumnya karena objek dan sifatnya yang khusus. Objek perjanjian terapeutik adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan sifatnya *inspanningverbintenis*, yaitu upaya atau usaha yang sungguh-sungguh untuk menyembuhkan pasien. Perjanjian terapeutik adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan dalam rangka memberikan terapi yang menyangkut semua aspek kesehatan, mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. 2. Pengaturan hukum perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, terjadinya hubungan antara dokter dengan pasien dalam perjanjian terapeutik dapat terjadi karena adanya perjanjian yang mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu tentang syarat sahnya perjanjian. Dalam hal ini *informed consent* sangat berperan penting sebagai dasar perjanjian terapeutik karena dalam *informed consent* menjelaskan informasi mengenai penyakit yang diderita oleh pasien.

Kata Kunci : transaksi terapeutik

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Selama ini pelayanan kesehatan melibatkan berbagai kalangan termasuk didalamnya tenaga

medis yang terdiri atas dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis.<sup>5</sup> Pengertian pelayanan kesehatan menurut Depkes RI adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.<sup>6</sup>

Rumah sakit ataupun tempat pelayanan kesehatan lainnya yang didalamnya melibatkan berbagai elemen sering terjadi gesekan ataupun kesalahpahaman antara pemberi layanan dan yang mendapat pelayanan baik itu masalah pelayanan, administratif dan masalah-masalah lainnya. Friksi ini sering terjadi karena kekurangtahuan, tidak paham dan tidak mengerti apa itu hak dan kewajiban baik pemberi layanan maupun yang dilayani, ketimpangan inilah yang sering meruncing dan menjadi bibit permasalahan yang pelik dan tidak jarang berakhir di meja hijau (pengadilan).

Dewasa ini sering terdapat di media masa perselisihan antara pemberi layanan dan penerima layanan di tempat pelayanan kesehatan hal ini tentunya sering diakibatkan kecenderungan menuntut hak dengan tanpa mengidahkan kewajiban selain daripada itu diperumit oleh pandemi dan *covering* jaminan kesehatan nasional, serta masalah-masalah kesehatan lainnya. Pentingnya mengerti dan tahu akan hak dan kewajiban ini merupakan suatu usaha mengedukasi baik itu pemberi layanan dan yang diberikan layanan disini secara sempit akan dibicarakan hak dan kewajiban tenaga medis dan pasien berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Tanggung jawab berdasarkan profesi, terutama yang berlaku di lingkungan kedokteran adalah merupakan gabungan dari berbagai aturan yang berlaku secara bersamaan, meliputi secara etik, moral maupun prosedural. Dokter (staf medis) dan pilot merupakan dua profesi yang berbeda tetapi keduanya mempunyai persyaratan mutlak, yaitu tidak diperkenankan melakukan kelalaian dan kesalahan.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, *Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan itu Berbeda*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tenaga-medis-dan-tenaga-kesehatan-itu-berbeda-1t5eaa9a59e79a5/> diakses 24 Mei 2023 pukul 17.30 Wita

<sup>6</sup> Indriyanti Dewi, Alexsandra, 2008. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta : Pustaka Book Publisher, hlm 3

<sup>7</sup> Theodorus Hendrik Willem Lumunon, dkk., *Implementasi dari Corporate Negligence dan Relevansi Quasi Economic Credentialing dalam Praktik di Rumah Sakit Swasta*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/52960>, diakses 28 April 2023

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101071

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Mengapa etika, moral, dan prosedural menjadi sangat penting. Di rumah sakit terdapat berbagai ketentuan seperti;

- i) standar pelayanan,
- ii) standar perawatan,
- iii) standar profesi,
- iv) standar etik,
- v) *protocol: clinical pathway*,
- vi) *medical by laws*, dan
- vii) *hospital by laws*,

belum terhitung adanya aturan administrasi yang harus dilaksanakan bersamaan di rumah sakit, maupun ketentuan-ketentuan yang merupakan hasil kesepakatan profesi tentang prosedur tindakan tertentu sebagai respons adanya penemuan penyakit baru ataupun teknologi baru. Kesemuanya merupakan konsekuensi dari adanya situasi “*uncertainty in medical treatment*.”<sup>8</sup>

Pelayanan kesehatan merupakan obyek persetujuan pengobatan dan perawatan. Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan, merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik.<sup>9</sup> Pelayanan kesehatan akan melibatkan banyak pihak, yaitu rumah sakit, tenaga kesehatan dan pasien. Hubungan langsung yang akan terjadi adalah antara tenaga medis dan pasien.

Profesi tenaga medis merupakan profesi yang luhur, yang berkaitan dengan kepentingan kesejahteraan manusia, sehingga sering dikatakan bahwa profesi di bidang tenaga medis ini senantiasa melaksanakan perintah moral dan intelektual. Menjadi seorang tenaga medis berarti mau melayani manusia yang sakit agar dapat sembuh serta melayani manusia sehat agar tidak sakit, melalui pencegahan dan peningkatan derajat kesehatannya, dengan demikian semangat pelayanan harus ada. Sikap ini sangat penting dalam pembentukan sikap etis yang paling mendasar.<sup>10</sup>

Profesi tenaga medis merupakan profesi yang harus dijalankan dengan moralitas tinggi karena harus selalu siap memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkannya. Ilmu tenaga medis terus berkembang dan berlanjut sehingga bermanfaat atau tidaknya ilmu tenaga medis bagi masyarakat bergantung pada landasan filosofi dan idealismenya.

Tanpa landasan etik yang luhur yang dimiliki dunia tenaga medis, dapat mengakibatkan tugas kemanusiaan yang diembannya semata-mata didasarkan hubungan bisnis.<sup>11</sup> Hubungan standar (*default*) dalam bentuk hubungan tenaga medis-pasien ditandai dengan kurangnya kontrol antara kedua pihak baik dari pihak tenaga medis maupun pasien dan jelas jauh dari ideal.

Sebelumnya dalam Kasus perjanjian terapeutik tenaga medis seorang ahli andrologi di bidang *Assisted Reproductive Technology* (ART) atau Teknologi Reproduksi Berbantu/Bayi Tabung, dr. Aucky Ginting, sebelumnya digugat pasiennya ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (11/7/2017).<sup>12</sup> *Owner* Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Ferina di Jalan Irian Barat itu digugat Tomy Han dan Evelyn Saputra, pasien pasutri yang berkeinginan memiliki anak laki-laki. Untuk mewujudkan keinginan itu, pasutri yang tinggal di Galaxy Bumi Permai tersebut mendatangi tempat praktik dr. Aucky di RSIA Ferina.

Setelah konsultasi, pasutri itu disarankan untuk mengikuti program bayi tabung. Setelah tertarik akan program bayi tabung dr. Aucky, Tomy Han dan istrinya membayar biaya sebesar Rp 47,6 juta. Pada 28 November 2015, dr. Aucky mulai melakukan proses bayi tabung. Namun, bukan bayi laki-laki yang dilahirkan, namun bayinya berjenis kelamin perempuan. Setelah bayi perempuan itu lahir, kondisi kesehatan bayi memburuk. Bayi perempuan hasil program bayi tabung itu mengalami gangguan usus dan kerap keluar masuk rumah sakit.

Yang dikesalkan pasutri ini, selama masa kritis, Dokter AH terkesan menghindar. Dokter AH, juga tidak merespons ketika diminta rekomendasi dokter anak di mana bisa didatangi. “Akhirnya bayi tabung Tommy Han Dan Istrinya dilahirkan paksa secara prematur. Saat lahir, kondisinya memprihatinkan,” ucapnya.

Sebetulnya, kliennya menerima meski bayi tabung hasil program di klinik UF perempuan. Tetapi yang disesalkan oleh orang tua bayi ialah ogahnya Dokter AH mengakui kesalahannya. Bahkan klien kami didatangi dua orang suruhan Dokter AH dan dipaksa menekan surat pernyataan tidak akan menuntut, dan disodori uang damai seratus juta.<sup>13</sup>

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Bahder Johan Nasution, 2005. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 1.

<sup>10</sup> Endang Kusuma Astuti, 2009. *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 24

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 47

<sup>12</sup> <https://jatim.tribunnews.com/2017/07/14/digugat-pasien-bayi-tabung-karena-hasil-tak-sesuai-keinginan-owner-rsia-ferina-tegaskan-hal-ini> Di Akses 2 Desember 2022

<sup>13</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/sidang-kasus-bayi-tabung-keterangan-2-ahli-kuatkan-kubu-penggugat.html> Di akses 2 Desember 2022

Pihak tenaga medis dan rumah sakit harus memenuhi kewajibannya untuk memberikan layanan kesehatan sesuai standar pelayanan, standar profesi dan standar operasional prosedur kepada pasien baik diminta maupun tidak diminta, karena prinsipnya dari perjanjian terapeutik itu, pihak *health provider* dan pihak *health receiver* yang sama-sama merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang setara sesuai dengan asas hukum *equality before the law* dan dinyatakan dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya suatu perjanjian.<sup>14</sup>

Munculnya hak dan kewajiban sebagai akibat hubungan hukum antara tenaga medis dan pasien tersebut yang kemudian berpotensi terjadinya sengketa antara tenaga medis dengan pasien atau sengketa medik. Dalam upaya menghindari atau mengurangi angka sengketa medik yang terjadi, maka perlu dipahami mengenai hubungan hukum antara tenaga medis dengan pasien.

Dari hubungan hukum inilah yang akan melahirkan perbuatan hukum dan menimbulkan adanya akibat hukum. Dalam suatu akibat hukum, hal yang tidak dapat dipisahkan adalah mengenai siapa yang bertanggung jawab, sejauh apa tanggung jawab dapat diberikan. Perlu dilakukan suatu kajian mengenai bagaimana tenaga medis memberikan tanggung jawab atas kerugian yang dialami pasien dalam suatu pelayanan medik.

Berdasarkan apa yang dikemukakan diatas penulis mengangkat tulisan skripsi ini dengan judul ‘Aspek Hukum Transaksi Terapeutik Antara Tenaga Medis Dengan Pasien.’

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perjanjian terapeutik antara tenaga medis dan pasien?
2. Bagaimana pengaturan perjanjian terapeutik dalam Undang-Undang Kesehatan?

## C. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk Perjanjian Terapeutik Antara Tenaga Medis Dan Pasien

Transaksi terapeutik atau perjanjian terapeutik pada dasarnya merupakan ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara dokter dan pasien karena sebagai negara hukum, semuanya harus mendasarkan pada konstitusi UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi. Konsekuensinya yaitu

tidak boleh ada satupun perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara melanggar hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk dalam hubungan profesional berbentuk perjanjian terapeutik. Di depan hukum semua tindakan yang dilakukan oleh semua profesi adalah sama di mata hukum karena yang dilihat adalah “isi” dari perbuatannya dan bukan siapa yang melakukannya. Inilah yang dikenal dengan prinsip *equality before the law*. Hal ini penting dipahami karena masih banyak kerancuan pola pikir dan pemahaman tentang perjanjian terapeutik ini, baik oleh pasien ataupun oleh dokter itu sendiri. Masih banyak dokter yang menganggap bahwa perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien tidak boleh dicampuri oleh siapapun, termasuk oleh polisi dan aparat penegak hukum lainnya, sehingga seolah-olah perjanjian terapeutik “kebal hukum”. Sebaliknya banyak pula pasien yang dengan mudah mengajukan tuntutan hukum dan ganti kerugian karena dokter tidak dapat menyembuhkan penyakit yang dideritanya.

Dari hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Hak dan kewajiban sendiri merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual yang tercermin sebagai kewajiban bagi pihak lawan. Perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik berbeda dengan perjanjian yang dilakukan masyarakat umumnya karena objek dan sifatnya yang khusus. Objek perjanjian terapeutik adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan sifatnya *inspanningverbintenis*, yaitu upaya atau usaha yang sungguh-sungguh untuk menyembuhkan pasien dan bukanlah perjanjian yang bersifat memastikan (*resultaatverbintenis*). Prinsip *inspanningverbintenis* menekankan pada proses atau usaha (yang sungguh-sungguh) dan bukan pada hasil (*output*), atau dengan kata lain obyek perjanjian berupa “*usaha yang sungguh-sungguh*”.<sup>15</sup> Jaminanya pada proses dan bukan hasil akhir atau output. Hal inilah yang membedakan antara perjanjian terapeutik dengan perjanjian lain pada umumnya. Dalam hukum perjanjian telah diatur bahwa posisi antara dokter dan pasien adalah sederajat/setara, sehingga hukum menempatkan keduanya memiliki

<sup>14</sup> Desriza Ratman, 2014. *Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran dan Malpraktik Medik*, Bandung: Keni Media, hlm. 2

<sup>15</sup> Sarsintorini Putra, *Inspanningsverbintenis dan Resultaatsverbintenis dalam Transaksi Terapeutik Kaitannya dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, <https://media.neliti.com/media/publications/83608-ID-inspanningsverbintenis-dan-resultaatsver.pdf>, diakses 15 Mei 2023, pukul 20.34 Wita

tanggung gugat hukum berdasarkan perjanjian terapeutik yang disepakati bersama.

Perjanjian atau transaksi terapeutik adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan dalam rangka memberikan terapi yang menyangkut semua aspek kesehatan, mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Hubungan kesepakatan dokter dan pasien dalam perjanjian terapeutik ini merupakan hubungan hukum perdata yang tunduk pada ketentuan perdata berdasarkan KUHPperdata, khususnya pada peraturan mengenai hukum perjanjian.

Bila dilihat dari “isinya” merupakan perjanjian upaya dan bukan perjanjian hasil. Dengan demikian, perjanjian ini melahirkan pertanggungjawaban perdata bagi semua pihak. Dokter mempunyai pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang diakibatkan oleh:<sup>16</sup>

- a. Perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPperdata);
- b. Lalai atau kurang hati-hatian (Pasal 1366 KUHPperdata)
- c. Tanggung jawab atasan terhadap bawahan (Pasal 1367 KUHPperdata).

Pertanggungjawaban dokter dalam perjanjian terapeutik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, khususnya Pasal 56 ayat (1), (2), (3), dan Pasal 57 ayat (1), (2), dan Pasal 58 ayat (1), (2), dan (3) yang intinya mengatur bahwa dalam pertanggungjawaban tersebut, seorang dokter juga wajib mengikuti dan mematuhi Kode Etik Kedokteran Indonesia, Standar Profesi, dan Standar Prosedur Operasional (SOP), serta ketentuan-ketentuan Hukum Administrasi lainnya, seperti mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter, Surat Ijin Praktik (SIP) dan dokumen penting lainnya yang dibutuhkan dalam menjalankan pekerjaannya sebagai dokter.

Istilah terapeutik sendiri termuat dalam Mukadimah Kode Etik Kedokteran Indonesia yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No.434/Menkes/SK/X/1983 tentang Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia bagi Para Dokter di Indonesia yang menyebutkan “Sejak permulaan sejarah tersirat mengenai umat manusia sudah dikenai hubungan kepercayaan antara dua insani, yaitu sang pengobat dan penderita. Dalam jaman modern hubungan ini disebut hubungan terapeutik antara dokter dan pasien, yang dilakukan dalam suasana saling percaya mempercayai serta senantiasa diliputi

oleh segala emosi, harapan dan kekhawatiran mahluk insani.” Suasana saling percaya disini juga menekankan pada prinsip konfidensial, karena perjanjian terapeutik dimulai saat seorang pasien meminta pertolongan dokter untuk mengobati penyakitnya dan dokter menyanggupinya. Dengan demikian perjanjian terapeutik merupakan hubungan antara dua subjek hukum yang saling mengikatkan diri berdasarkan saling kepercayaan.

Secara yuridis hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam perjanjian terapeutik dapat terjadi karena 2 (dua) hal, yaitu:<sup>17</sup>

- a) berdasarkan perjanjian (*ius contractu*),
- b) berdasarkan UU (*ius delicto*),

Hubungan antara dokter dan pasien dalam perjanjian terapeutik adalah unik. Dokter sebagai pemberi pelayanan/pengobatan dan pasien sebagai penerima pelayanan. Dokter yang pakar dan ahli, sedangkan pasien awam dan tidak mengerti. Dokter yang sehat dan pasien yang sakit. Dokter mempunyai wewenang menentukan tindakan dan pasien karena keawamannya dan ketidaktahuannya cenderung hanya pasrah pada “keputusan” dokter. Hubungan yang tidak seimbang ini menyebabkan pasien tidak mengetahui apa yang terjadi pada waktu tindakan medik dilakukan, yang salah satu faktor penyebabnya dimungkinkan karena informasi dari dokter tidak selalu dimengerti oleh pasien.

Terdapat ciri-ciri khusus yang membedakan perjanjian terapeutik dengan “perjanjian” pada umumnya, yaitu bahwa persetujuan dalam perjanjian terapeutik bersifat sukarela, yang di dalamnya mencakup syarat-syarat sahnya persetujuan yang bersifat sukarela tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Helsinki yang penyusunannya berpedoman pada “*The Nurenberg Code*” yang menjadi landasan etis untuk persetujuan tindakan medis atau *informed consent*; yaitu:<sup>18</sup>

- a) Persetujuan dilakukan secara sukarela;
- b) Dibuat atau diberikan oleh orang yang berwenang dalam hukum; c) Diberitahukan; dan
- c) Dipahami.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan perilaku etis dokter dalam perjanjian terapeutik yang dilakukan dan sangat dibutuhkan untuk

<sup>16</sup> Ni Komang Hyang Permata Danu Asvatham, Sagung Putri M.E Purwani, *Pertanggungjawaban Perdata Tenaga Medis Apabila Melakukan Malapraktik Medis*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 4 Tahun 2020, hlm. 510-519

<sup>17</sup> Ayun Sriatmi, *Aspek Hukum Perjanjian Terapeutik*, Diktat & Bahan Ajar, Semarang: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, hlm. 14

<sup>18</sup> Moch. Istiadjid E.S, *Etik Penelitian Kesehatan*, <https://fkik.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2019/02/MATERI-SEMINAR-ETIK-PENELITIAN-KESEHATAN-PROF-ISTIADJID.pptx>, diakses 13 Mei 2023, pukul 19.33 Wita

melindungi kepentingan pasien sebagai subjek tindakan medis tertentu.

Perjanjian terapeutik merupakan suatu bentuk perjanjian, sehingga harus tunduk pada ketentuan dalam Buku III KUHPerdara yaitu pada pasal 1601 Bab A Buku III KUHPerdara, yaitu perjanjian untuk melakukan jasa yang diatur dalam ketentuan khusus.

Karena perjanjian terapeutik merupakan kategori perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian yang tidak dikenal dengan nama tertentu dalam KUHPerdara, namun harus tetap tunduk pada ketentuan Buku III KUHPerdara sebagaimana ketentuan pasal 1319 KUHPerdara, dan perjanjian terapeutik dapat dikategorikan sebagai “perjanjian” sehingga tetap harus mematuhi ketentuan tersebut.<sup>19</sup> Ketentuan khusus mengenai perjanjian terapeutik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1601 Bab A Buku III KUHPerdara tersebut adalah UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai ketentuan yang bersifat *lex specialis* dan berbagai UU serta regulasi terkait lainnya.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur berbagai ketentuan dalam penyelenggaraan upaya dan pelayanan kesehatan. Pada pasal 4 s/d pasal 8 secara khusus mengatur hak atas kesehatan bagi setiap orang dan pasal 9 s/d pasal 13 mengatur tentang kewajiban yang harus dilaksanakan. UU No.36 Tahun 2009 ini memang tidak mengatur secara spesifik tentang perjanjian terapeutik, namun secara tersirat sudah dinyatakan dalam pasal-pasal yang ada, termasuk pasal tentang tenaga kesehatan, yaitu pasal 21 s/d pasal 29. Secara teknis aturan tentang perjanjian terapeutik diatur oleh berbagai aturan-aturan lain yang menjadi turunannya,

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yaitu ada pasal 39 “Praktik kedokteran diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.” Pasal 45 ayat (1-6) tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran atau Kedokteran Gigi; pasal 50 dan pasal 51 tentang Hak dan Kewajiban Dokter atau Dokter Gigi; serta pasal 52 dan pasal 53 tentang Hak dan Kewajiban Pasien.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan merupakan pelaksanaan amanat pasal 21 ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam

bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (pasal 1).

Pasal 57 dan pasal 58 UU No. 36/2014 mengatur secara jelas Hak Dan Kewajiban Tenaga Kesehatan dalam menyelenggarakan praktik pelayanan kesehatan, serta pada Pasal 68 yang mengatur tentang Persetujuan Tindakan tenaga kesehatan dalam istilah yang dikenal dengan *informed-consent*. Meskipun kewajiban tentang persetujuan tindakan sudah tertulis pada pasal 68, namun kewajiban tersebut dikecualikan untuk pelayanan kesehatan masyarakat yang merupakan program pemerintah, yaitu dalam pasal 69 ayat (2) yang berbunyi “Pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan program Pemerintah tidak memerlukan persetujuan tindakan.” Pada pasal 77 s/d pasal 79 mengatur tentang Penyelesaian Perselisihan; dan pada pasal 83 s/d pasal 86 yang mengatur tentang Ketentuan Pidana.

Perjanjian terapeutik dikategorikan sebagai perjanjian yang diatur dalam ketentuan pasal 1601 Bab 7A Buku III KUHPerdara, termasuk kategori jenis perjanjian untuk melakukan jasa yang diatur dengan “ketentuan khusus”, yang dimaksud ketentuan khusus disini adalah UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Jika melihat ciri perjanjian terapeutik adalah “memberikan pertolongan” yang dapat dikategorikan sebagai “pengurusan urusan orang lain” (*zaakwaameming*) sebagaimana diatur dalam pasal 1354 KUHPerdara, maka perjanjian terapeutik merupakan perjanjian jenis baru yang bersifat khusus (*contractus sui generis*).

Perjanjian terapeutik adalah perjanjian yang berbeda dengan perjanjian umumnya karena objek perjanjian dalam perjanjian terapeutik bukan kesembuhan, melainkan pelayanan medis atau upaya penyembuhan.<sup>20</sup>

Perjanjian terapeutik memiliki sifat dan ciri khusus yang tidak sama dengan perjanjian umumnya. Beberapa sifat khusus perjanjian terapeutik antara lain:<sup>21</sup>

- a. Objek perjanjian: pelayanan medis atau upaya penyembuhan
- b. Sifat perjanjian: khusus

<sup>20</sup> Phalita Gatra, *Kedudukan Perjanjian Terapeutik dan Informed Consent*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-perjanjian-terapeutik-dan-iinformed-consent-i-lt5c5653b512dd0/> diakses 25 Mei 2023 pukul 10.00 Wita

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Ayun Sriatmi, *Op.cit*, hlm. 20

- c. Ketentuan hukum: diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- d. Perlindungan hukum: perjanjian terapeutik dapat digunakan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi dokter dan pasien.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Komalawati<sup>22</sup> bahwa sebagai perjanjian pemberian jasa, maka perjanjian terapeutik menghendaki pihak yang satu menghendaki pihak lawannya melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan dengan kesanggupan membayar upahnya, sedangkan cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut diserahkan pada pihak lawannya, yang biasanya adalah seorang ahli dalam bidangnya. Meski perjanjian terapeutik dikategorikan sebagai perjanjian pemberian jasa, namun dalam perkembangan saat ini merupakan hubungan pelayanan atas dasar kepercayaan dan juga didasarkan pada prinsip pemberian pertolongan (pertolongan medis), sehingga dokter tidak dibenarkan memberikan pertolongan melebihi kebutuhan dari orang yang ditolong, karena tujuan pemberian pertolongan tersebut untuk memulihkan kemampuan pasien dalam mengatur dirinya sebaik-baiknya. Oleh karena itu, pelayanan medis yang diberikan pada pasien harus berorientasi “demi kepentingan pasien”. Di sisi lain, karena prinsip “pemberian pertolongan”, maka pasien sebagai pihak penerima pelayanan juga tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas dirinya seluruhnya atau pasrah kepada dokter sebagai pihak pemberi pertolongan yang memiliki kemampuan profesional di bidang medis.

Suatu perikatan termasuk perjanjian terapeutik bisa timbul dari dua sumber yaitu perjanjian maupun karena UU karena pada hakekatnya perjanjian terapeutik itu sendiri merupakan suatu perikatan, yaitu hubungan hukum yang terjadi antara dokter dan pasien dalam pelayanan kedokteran atau pelayanan medik. Dalam situasi normal, perjanjian terapeutik bersumber dari perjanjian (*ius contractu*), namun dalam keadaan tidak biasa (misal: kegawatdaruratan medis), maka perjanjian bisa bersumber dari UU (*ius delicto*) karena merupakan tanggung jawab dokter untuk melakukan tindakan darurat atas dasar perikemanusiaan kecuali ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya (Pasal 51 huruf d UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran).

Kedua sumber perikatan tersebut tidak perlu dipertentangkan tetapi cukup dibedakan karena sesungguhnya keduanya saling melengkapi dan diperlukan untuk menganalisis hubungan hukum yang timbul dari perjanjian terapeutik.

Perjanjian terapeutik berdasarkan hukum digolongkan sebagai suatu bentuk perjanjian untuk melakukan jasa tertentu, dimana satu pihak menghendaki pihak lainnya untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, yang mana ia bersedia membayarkan sejumlah upahnya. Biasanya pihak lawan adalah seorang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya juga sudah memasang tarif untuk jasanya tersebut berupa upah yang sering disebut sebagai honorarium. Perjanjian seperti ini umum terjadi dalam hubungan antara seorang pasien dengan seorang dokter yang diminta jasanya untuk menyembuhkan suatu penyakit yang diderita pasien.

Hubungan perjanjian antara dokter dan pasien dalam perjanjian terapeutik dapat berbentuk:<sup>23</sup>

1. Perjanjian yang nyata, yaitu perjanjian yang sifat jangkauan pemberian pelayanan (pengobatan atau terapi) sudah ditawarkan secara nyata dan jelas, baik secara tertulis maupun lisan. Contoh perjanjian nyata yaitu ketika pasien datang ke dokter atau RS dan setelah dilakukan pemeriksaan, kedua belah pihak bersepakat melakukan tindakan medis tertentu dan pasien juga menyetujui tindakan tersebut melalui pernyataan persetujuan (*informed-consent*).
2. Perjanjian yang tersirat, yaitu adanya perjanjian yang disimpulkan dari tindakan para pihak, yang bisa timbul bukan karena adanya persetujuan, tetapi dianggap oleh hukum sebagai perjanjian berdasarkan akal sehat dan keadilan. Contoh perjanjian yang tersirat dapat dilihat ketika pasien kecelakaan dibawa ke IGD-RS dalam keadaan pingsan (tidak sadar) dan dilakukan tindakan medis atas pasien tersebut tanpa harus menunggu pasien sadar terlebih dahulu karena situasinya yang emergensi (kegawatdaruratan). Datang ke klinik pelayanan dokter atau ke RS menunjukkan adanya perjanjian yang tersirat.

Akibat hukum dari dilakukannya hubungan hukum perjanjian (termasuk juga perjanjian terapeutik) tertuang dalam pasal 1338 dan pasal 1339 KUHPdata sebagai berikut:

1. Pasal 1338 KUHPdata

<sup>22</sup> Komalawati, Veronica., 1999. *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, hlm. 17

<sup>23</sup> Komang Ayu Windy Widyastari Putri, *Tanggungjawab Dokter Terhadap Pasien dalam Perjanjian Terapeutik*, Jurnal Analogi Hukum, 2 (3) (2020), 315–319

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” Pernyataan ini memberikan makna bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh UU dinyatakan cukup untuk itu.

## 2. Pasal 1339 KUHPerdato

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.

Dalam hubungan hukum yang terjadi antara dokter dan pasien dalam perjanjian terapeutik, maka kedua belah pihak harus menaati beberapa kaidah pokok yaitu:<sup>24</sup>

- Atas dasar kepercayaan, yaitu bahwa perjanjian tersebut terjadi karena kedua belah pihak bersepakat dan percaya satu sama lainnya. Pihak pasien percaya bahwa dokter melalui kemampuan dan upayanya yang sungguh-sungguh untuk berusaha mengobati penyakitnya dan pihak dokter juga percaya bahwa pasien telah memberikan semua informasi yang diperlukan dalam proses terapi tersebut, serta pasien juga telah menyatakan persetujuan atas tindakan-tindakan medis tertentu yang akan dilakukan melalui *informed consent*.
- Dengan kehati-hatian, yang dilakukan dengan sebisa mungkin menghindari kelalaian dan kesalahan, yang selain dapat meminimalisir risiko juga karena dapat berimplikasi pada masalah hukum ketika pasien merasa tidak puas.
- Penggunaan ilmu terbaru/tertinggi, dimana dalam melakukan upaya pengobatan (upaya medis), dokter harus mematuhi ketentuan dan standar mutu yang telah ditetapkan, termasuk penggunaan sarana prasarana sesuai kebutuhan maupun, dan metode/cara yang terbaru yang dianggap paling tepat dan “*up to date*”.
- Berasas keterbukaan, yaitu bahwa kedua belah pihak harus saling terbuka, jujur dan bekerjasama dengan baik. Keterbukaan juga berkaitan dengan informasi seputar proses terapi sehingga pasien sebagai pihak yang “tidak memahami” proses terapi mempunyai hak opini kedua (*second opinion*) dari tenaga medis lainnya.

Hubungan hukum dalam perjanjian terapeutik dimulai ketika pasien datang ke dokter untuk meminta pertolongan untuk kesembuhan sakitnya dan dokter menyetujuinya. Hubungan hukum antara dokter dan pasien tersebut mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak. Di sisi lain, ada tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh dokter ketika melakukan kesalahan dalam pelayanan medis, yang sifatnya terbatas hanya sebagai akibat dari hubungan yang lahir dari perjanjian yang telah disepakati oleh dokter dengan pasien tersebut.

Pertanggungjawaban seorang dokter dalam hukum perdata dapat dilihat pada 3 (tiga) aspek yaitu:<sup>25</sup>

- Karena wanprestasi, yang diatur dalam ketentuan pasal 1243 KUHPerdato;
- Karena perbuatan melawan hukum, yang diatur dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdato; dan
- Karena kelalaian, yang diatur dalam ketentuan pasal 1366 KUHPerdato Beberapa kriteria yang juga dipakai untuk menilai dan membuktikan adanya pelanggaran dalam perjanjian terapeutik antara lain yaitu:
  - Pelayanan yang diberikan tidak cukup layak dan tidak profesional
  - Terjadi pelanggaran kewajiban ataupun wanprestasi
  - Pelanggaran tersebut merupakan penyebab cedera atau kerugian terhadap pasien. Ketika terjadi wanprestasi terhadap perjanjian terapeutik, maka pasien dapat melakukan gugatan perdata sebagaimana ketentuan dalam hukum perdata, yaitu dalam bentuk:
    - a) pemenuhan perjanjian;
    - b) pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
    - c) ganti rugi saja;
    - d) pembatalan perjanjian; dan
    - e) pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

## B. Pengaturan Perjanjian Terapeutik Dalam Undang-Undang Kesehatan

Perjanjian terapeutik dikategorikan sebagai perjanjian yang diatur dalam Pasal 1601 Bab A Buku III KUH Perdata yaitu perjanjian untuk melakukan jasa yang diatur dalam ketentuan khusus. Ketentuan khusus dalam perjanjian terapeutik diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Perjanjian terapeutik merupakan hubungan hukum antara dokter dan pasien, maka dalam

<sup>24</sup> Ayun Sriatmi, *Op.cit*, hlm. 31-32

<sup>25</sup> Zulhasmar Syamsu, Venny Sulistyawati, *Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter Dalam Kasus Malpraktek Medis*, Lex Jurnalica Volume 8 Nomor 3, Agustus 2011, 268-280

perjanjian terapeutik juga berlaku beberapa asas hukum yang mendasari hubungan tersebut, yang menurut Komalawati<sup>26</sup> meliputi asas sebagai berikut:

- a. Asas Legalitas
- b. Asas Keseimbangan
- c. Asas Tepat Waktu
- d. Asas Itikad Baik

Selain beberapa asas di atas, dalam aspek etika modern dari praktik kedokteran juga mencakup asas:<sup>27</sup>

- a. Asas Otonom
- b. Asas Murah Hati
- c. Asas Tidak Menyakiti
- d. Asas Keadilan
- e. Asas Kesetiaan
- f. Asas Kejujuran

Asas-asas ini menjadi landasan untuk melaksanakan praktik kedokteran yang etis, aman, dan profesional di Indonesia.

Pasal 3 Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa tujuan pengaturan praktik kedokteran yaitu untuk: memberikan perlindungan kepada pasien; mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan; dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan dokter/dokter gigi sebagai tenaga kesehatan. Ketentuan ini dipergunakan untuk memberikan perlindungan atas hubungan hukum yang berlangsung antara dokter sebagai pemberi jasa pelayanan medis dengan pasien sebagai pihak yang menerima pelayanan medis. Perjanjian terapeutik merupakan kegiatan dalam penyelenggaraan praktek dokter berupa pemberian pelayanan medis. Pelayanan medis merupakan bagian pokok dari kegiatan upaya kesehatan yang menyangkut sumber daya kesehatan sebagai pendukung penyelenggaraannya, yang harus tetap dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka dalam perjanjian terapeutik dapat ditarik beberapa unsur yang harus ada dalam hubungan hukum terapeutik yaitu:

1. Adanya subjek perjanjian, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut dan melakukan kesepakatan, meliputi pasien dengan tenaga kesehatan (dokter/dokter gigi)
2. Adanya objek perjanjian, yaitu upaya maksimal untuk melakukan penyembuhan atau pengobatan terhadap pasien
3. Ada hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, yaitu kewajiban dokter untuk berupaya

sungguh-sungguh menyembuhkan pasien dan kewajiban pasien untuk membayar biaya penyembuhan yang disepakati.

4. Ada itikad baik dan kausa yang halal, yaitu berusaha menolong pasien dalam menyembuhkan atau meringankan penyakitnya.

Perjanjian terapeutik merupakan perjanjian antara dokter dengan pasien yang saling mengikatkan diri dalam pelayanan kesehatan. Oleh karena itu hubungan yang terjalin dalam perjanjian terapeutik juga harus memenuhi sifat-sifat yaitu:

1. Adanya suatu persetujuan (*agreement*) atas dasar saling menyetujui
2. Adanya suatu kepercayaan (*fiduciary*) hubungan perjanjian yang dilakukan atas dasar saling percaya.

Didasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1), dan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka dokter bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang keahliannya dan atau kewenangannya, dengan mematuhi standar profesi, dan menghormati hak pasien antara lain hak informasi dan hak untuk memberikan persetujuan. Dengan demikian, berarti bahwa pada hakikatnya prinsip-prinsip etis dalam hubungan antara dokter dan pasien merupakan salah satu sumber yang melandasi peraturan hukum di bidang kesehatan.

Dalam ketentuan KUHPperdata, salah satu syarat untuk sahnya suatu perjanjian adalah "kecakapan" pihak-pihak yang melakukan perjanjian yang umumnya dilihat berdasarkan syarat umur (dewasa), tidak berada dalam pengampuan (sehat jasmani dan rohani), serta tidak dicabut hak-nya oleh pengadilan. Dalam ketentuan tersebut secara eksplisit dapat menjelaskan bahwa kedudukan para pihak dalam perjanjian adalah setara. Ketentuan ini juga berlaku dalam perjanjian terapeutik. Secara hukum dinyatakan bahwa posisi antara dokter dan pasien dalam perjanjian terapeutik adalah sederajat/setara, sehingga hukum menempatkan keduanya memiliki tanggung gugat hukum berdasarkan perjanjian terapeutik yang disepakati bersama (kedua belah pihak).

Seorang dokter adalah orang yang mempunyai keahlian di bidang kedokteran, sedangkan pasien adalah orang yang sakit dan membutuhkan bantuan dokter untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Pada kedudukan yang demikian dokter adalah orang yang memiliki keahlian dan ketrampilan di bidang medis, sedangkan pasien adalah orang awam yang

<sup>26</sup> Komalawati, Veronica, *Op.cit.*, hlm. 25

<sup>27</sup> *Ibid*



tidak tahu akan penyakit yang dideritanya. Dalam hal yang demikian, kedudukan dokter dan pasien tentunya menjadi tidak dalam posisi yang seimbang. Pasien pada umumnya awam dan tidak mengerti tentang penyakit yang dideritanya sehingga akan menyerahkan sepenuhnya kepada dokter untuk menyembuhkan penyakitnya. Pasien juga diharapkan (umumnya) patuh memenuhi semua nasehat dan saran yang diberikan oleh dokter, bahkan cenderung pasrah. Kondisi ketidakseimbangan ini dapat menimbulkan atau memunculkan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan dari pihak yang lebih kuat (superior), seperti: penebaran tindakan yang tidak perlu menggunakan alat kesehatan dan obat-obatan yang mahal dan sebagainya. Di sisi lain, penyalahgunaan terhadap standar etis juga dimungkinkan terjadi melalui pemberian obat tertentu dengan objek manusia (pasien) sebagai “kelinci uji coba” dan risiko-risiko sebagainya.

Tanggungjawab hukum perdata dan pidana antara dokter dengan pasien dalam perjanjian terapeutik yaitu apabila dokter dalam menjalankan tugasnya melakukan kesalahan atau kelalaian dan ingkar janji (wanprestasi) terhadap kesepakatan yang telah ditentukan bersama. Apabila dokter melakukan wanprestasi maka tanggungjawabnya berupa ganti rugi bisa saja berupa uang, dan apabila dokter melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga menimbulkan sesuatu yang merugikan pasien maka tanggungjawabnya berupa hukuman pidana sesuai dengan seberapa berat kesalahan yang diperbuatnya. Selain itu juga sanksi yang diberikan bisa berupa pencabutan Surat Izin Praktek atau Surat Izin Register dokter.

Penuntutan dalam bidang Hukum Pidana, hanya dapat dituntut dalam hal pasien menderita cacat permanen atau meninggal dunia dalam arti terjadi apa yang dikenal dengan *culpa lata*. Dokter juga dapat dituntut secara hukum pidana apabila dokter yang bersangkutan telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana, misalnya memenuhi unsur-unsur malpraktek sehingga menyebabkan pasien cacat atau meninggal dunia. Selain itu juga sanksi yang diberikan bisa berupa hukuman badan hingga pencabutan Surat Izin Praktek atau Surat Izin Register dokter.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perjanjian terapeutik pada dasarnya merupakan ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara dokter dan pasien. Perjanjian terapeutik berbeda dengan perjanjian yang dilakukan masyarakat umumnya karena objek dan sifatnya yang khusus. Objek perjanjian

terapeutik adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan sifatnya *inspanningverbintenis*, yaitu upaya atau usaha yang sungguh-sungguh untuk menyembuhkan pasien. Perjanjian terapeutik adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan dalam rangka memberikan terapi yang menyangkut semua aspek kesehatan, mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

2. Pengaturan hukum perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, terjadinya hubungan antara dokter dengan pasien dalam perjanjian terapeutik dapat terjadi karena adanya perjanjian yang mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu tentang syarat sahnya perjanjian. Dalam hal ini *informed consent* sangat berperan penting sebagai dasar perjanjian terapeutik karena dalam *informed consent* menjelaskan informasi mengenai penyakit yang diderita oleh pasien.

## B. Saran

1. Dengan perkembangan dunia yang semakin maju, masalah-masalah berhubungan dengan perjanjian terapeutik juga mengalami peningkatan sesuai dengan kemajuan zaman. Oleh karena itu pemerintah dan pembuat undang-undang diharapkan dapat menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kesehatan sehingga dapat mengikuti perkembangan masalah kesehatan yang semakin variatif.

2. Perlu diberikan penyampaian yang memadai kepada pasien serta keluarganya ketika dokter akan memberikan suatu penanganan atau tindakan medis tertentu, sehingga pasien serta keluarganya mengerti dan memahami dengan baik mengenai tindakan medis yang dilakukan oleh dokter maupun tenaga medis demi kesembuhan penyakit pasien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bahder Johan Nasution, 2005. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bertens, 2011. *Etika Bio Medis*, Yogyakarta: Kanisius.
- Cecep Triwibowo, 2014. *Etika & Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Nuha Medika.
- Daldiyono Hardjodisastro, 2006. *Menuju Seni Ilmu Kedokteran Bagaimana Dokter Berpikir dan Bekerja*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Desriza Ratman, 2014. *Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran dan Malpraktik Medik*, Bandung: Keni Media.
- Dr. Dra. Ayun Sriatmi, M.Kes, *Aspek Hukum Perjanjian Terapeutik*, Diktat & Bahan Ajar, Semarang: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro.
- Endang Kusuma Astuti, 2009. *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- ....., 2003. *Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fred Amein, 3003. *Hukum Kesehatan Suatu Pengantar*, makalah pada simposium Medical Law, Jakarta.
- Indriyanti Dewi, Alexsandra, 2008. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta : Pustaka Book Publisher.
- Komalawati, Veronica., 1999. *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- Safitri Hariyani, 2005. *Sengketa Medik: Alternatif Penyelesaian Antara Dokter dengan Pasien*. Jakarta: Diadit Media.
- Soetrisno, 2010. *Malpraktik Medik dan Mediasi*, Tangerang: Telaga Ilmu.
- Yunanto, 2009. *Pertanggungjawaban Dokter Dalam Transaksi Terapeutik*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Zainudin Ali, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peraturan/Perundang-undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- PERMENKES No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Tenaga Medis
- Undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- Internet, Jurnal, Makalah dan Sumber Lainnya**
- Gagas Liyanto, 2017. *Penanganan Anak Korban Kekerasan dengan Metode Ecobehavior*, [https://ejurnal.its.ac.id/index.php/sains\\_seni/article/view/22639](https://ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/view/22639), diakses 28 April 2023.
- <https://jatim.tribunnews.com/2017/07/14/digugat-pasien-bayi-tabung-karena-hasil-tak-sesuai>
- keinginan-owner-rsia-ferina-tegaskan-hal-ini Di Akses 2 Desember 2022
- <https://kbbi.web.id/terapeutik>, diakses 28 April 2023
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/sidang-kasus-bayi-tabung-keterangan-2-ahli-kuatkan-kubu-penggugat.html> Di akses 2 Desember 2022
- Komang Ayu Windy Widyastari Putri, *Tanggungjawab Dokter Terhadap Pasien dalam Perjanjian Terapeutik*, Jurnal Analogi Hukum, 2 (3) (2020), 315–319
- Moch. Istiadjid E.S, *Etik Penelitian Kesehatan*, <https://fkik.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2019/02/MATERI-SEMINAR-ETIK-PENELITIAN-KESEHATAN-PROF-ISTIADJID.pptx>, diakses 13 Mei 2023, pukul 19.33 Wita
- Ni Komang Hyang Permata Danu Asvatham, Sagung Putri M.E Purwani, *Pertanggungjawaban Perdata Tenaga Medis Apabila Melakukan Malpraktik Medis*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 4 Tahun 2020, 510-519
- Sarsintorini Putra, *Inspanningsverbintenis dan Resultaatsverbintenis dalam Transaksi Terapeutik Kaitannya dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, <https://media.neliti.com/media/publications/83608-ID-inspanningsverbintenis-dan-resultaatsver.pdf>, diakses 15 Mei 2023, pukul 20.34 Wita
- Theodorus Hendrik Willem Lumuno, dkk., *Implementasi dari Corporate Negligence dan Relevansi Quasi Economic Credentialing dalam Praktik di Rumah Sakit Swasta*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/52960>, diakses 28 April 2023
- Wasito B., Suganda S., 2005. *Penegakan Etik dan Disiplin setelah Undang-Undang Praktek Kedokteran*. Makalah Rakernas, Jakarta: MKEK Pusat.
- Zulhasmar Syamsu, Venny Sulistyawati, *Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter Dalam Kasus Malpraktek Medis*, Lex Jurnalica Volume 8 Nomor 3, Agustus 2011, 268-280.